

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Penerbit Remadja Karya Bandung, 1987.
- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 1994.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressido, Jakarta, 1983.
- Bawengan, Gerson W. *Teknik Interrogasi dan Kasus Kasus Kriminal*, Pradnya Pramita, 1974.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Jakarta, 2011.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- M. Ridwan dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Made Darma, Weda, *Kriminologi*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Marjono, Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2002.
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. 3*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.
- R.Roesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 1984.
- Sahetapy, J. E, *Kejahatan Kekerasan Suatu Kejahatan Interdisipliner*, Sinar
- UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Wijaya, Surabaya.

Santoso Topo, dan Achjan Zulfa Eva, *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soedjono Dirjosworo, *Pengertian Dan Ruan Lingkup Kriminologi*, 1976.

Syahputra, Dedek, *Pencurian Dengan Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2006.

Tirtaamidjaja, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Fasco, Jakarta, 1995.

Y, Widya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Yiana Widya, Bandung, 2003.

#### D. Perundang-undangan

R. Soesillo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya*, Politcia, Bogor, 1988.

R. So silo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1988.

#### C. Internet

Diposkan Oleh Lahut.Nct, 8 April 2011, Tindak Pidana Penganiayaan, Dalam <http://ofanklahut.blogspot.com/2011/04/tindak-pidana-penganiayaan.html>.

Diunduh pada tanggal 17 Februari 2013.

Diposkan Oleh Malto Datuan 2 Juni 2012, Batasan Penganiayaan Ringan, Dalam <http://msdatuan.wordpress.com/2012/06/12/batasan-penganiayaan-ringan/>,

Diunduh Pada Tanggal 9 April 2013.

Diposkan oleh Ray Pratama, Juni 2012, Kejahatan Penganiayaan Dalam

**Perspektif Hukum Pidana, Dalam**

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-penganiayaan-dalam-perspektif.html>, Diunduh Pada Tanggal 17 Februari 2013.

Diposkan Mei 2011, Pelaksanaan Hukum Dalam Perspektif Penerapan Sanksi Pidana, Dalam [http://Just.another.WordPress.com/weblog\\_Mei/2011/pelaksanaan-penegakan-hukum-dalam-perpektif-penerapan-sanksi-pidana/](http://Just.another.WordPress.com/weblog_Mei/2011/pelaksanaan-penegakan-hukum-dalam-perpektif-penerapan-sanksi-pidana/) Diunduh Pada Tanggal 26 April 2013.

Nomor: 4243 /Pid.B/2009/PN.Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan bersidang di Medan yang mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MARULI SIMORANGKIR  
Tempat lahir : Simalungun  
Umur/ Tgl. Lahir : 63 Tahun/ 31 January 1946  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Kawi Medan(Kedai kopi Samping Polsekta Medan Area)  
  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Penarik becak dayung


Terdakwa ditahan dalam perkara lain  
Pengadilan Negeri tersebut :  
Membaca dan sebagainya  
Mengingat Pasal 351 Jo 335 KUHP

**MENGADILI**


1. Menyatakan Terdakwa MARULI SIMORANGKIR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan
5. Membenankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000 (seribu rupiah)


Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari SELASA tanggal 02 Maret 2010, Oleh Kami SUBHARTA SH.MH sebagai Hakim Ketua, H.L.ELIWATY.SH.MH dan SUGIVANTO SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, MAHTINA HANUM HRP.SH.MH. Panitera/Pengganti dihadiri oleh AFRIANA HARAHAP SH Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota

  
SUGIVANTO SH.MH.

Hakim Ketua

  
SUBHARTA SH.MH.

  
H.L.ELIWATY.SH.MH.

Panitera Pengganti

  
MAHTINA HANUM HRP.SH.MH.



P U T U S A N  
No. 4243 /Pid.B/2010/PN.Mdn  
DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

---Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana  
m tingkat pertama secara biasa menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : MARULI SIMORANGKIR
- Tempat lahir : Medan
- Umur / Tgl. lahir : 63 Tahun / 31 Januari 1946
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl . Kawi Medan

- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Penarik Becak

Terdakwa Ditahan

--- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

--- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

--- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

--- Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum  
yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1. Menyatakan terdakwa MARULI SIMORANGKIR telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana Penganiayaan.
- 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan

Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000 (seribu rupiah) .

- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan No. PDM-653/TP.2/Mdn/12/2009 tanggal 2009

---Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Henry Hutua Pardede  
NASIR HUTABARAT

--- Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur pasal 369 KUHP

- Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda dan terdakwa sepat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan meringankan ;

Yang memberatkan ;

-Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat setempat.

Yang meringankan ;

-Terdakwa belum pernah dihukum

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

----- Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;-----

**M E N G A D I L I :**

----- Menyatakan, bahwa terdakwa MARUEL SIMORANGKIR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan

----- Menjatuhkan Pidana, kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan


Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankannya terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

-Menbelakangi biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah)


Demikianlah diputus Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari SELASA Tanggal 2- Maret 2010 oleh Hakim SUBIHARTA SH.MH. dan HJ. LELI WATY SH.MH. dan SUGIYANTO SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut MAITINA HANUM HARAHAP, SH.MH. Panitera Pengganti dihadiri oleh NURAINUN, SH Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota


  
HJ. LELI WATY, SH.MH.

SUGIYANTO, SH.MH.

Hakim Ketua

  
SUBIHARTA, SH.MH.

Panitera Pengganti

  
MAITINA HANUM HARAHAP, SH.MH.